



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Gunungsitoli.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kota yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota dalam mendukung pemilihan Kepala Desa.

16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang Bersangkutan.
26. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas bakal calon Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
30. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.

31. Staf sekretariat adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di sekretariat Desa atau pelaksana Teknis.
32. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
33. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
36. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
37. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
38. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
39. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah terkait yang membidangi dan menangani urusan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
40. Hari adalah hari kerja.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
42. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
44. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
45. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga

mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

2. Ketentuan Pasal 14, ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Wali Kota membentuk panitia pemilihan di Kota yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kota dapat melibatkan Camat dan Perangkat Kecamatan lainnya sesuai kebutuhan;
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Wali Kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
- (3a) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Wali Kota dapat membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3b) Tugas panitia pemilihan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kota;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3c) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kota.
- (4) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.
4. Pada Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisip 1 (satu) paragraf yaitu paragraf 3A dan di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A

Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

Pasal 65A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam kondisi

bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 65B

Wali Kota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan, dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, tidak dapat dikendalikan.

Pasal 65C

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
5. Ketentuan Pasal 66, ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

7. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

8. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82A

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 82B

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Wali Kota karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 82C

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Daerah.
9. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 84, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. *dihapus*; dan
 - d. memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - f. berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
 - g. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - h. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
 - i. memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa; dan
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

10. Ketentuan Pasal 86 huruf b angka 5 dan angka 6 dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. surat permohonan menjadi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
- b. surat pernyataan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
 2. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)

- tahun dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
5. *dihapus*;
 6. *dihapus*;
 7. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
 8. memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa; dan
 9. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- d. *dihapus*;
- e. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang atau surat keterangan hasil ujian akhir;
- f. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;
- h. surat keterangan catatan kepolisian asli dari Kepolisian;
- i. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, khusus bagi ASN;
- j. izin tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang diunjuk untuk itu, khusus bagi Anggota BPD;
- k. izin tertulis dari Kepala Desa, khusus bagi Perangkat Desa; dan
- l. pasfoto hitam putih ukuran 3x4 cm.
11. Ketentuan Pasal 87 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) ASN dapat diangkat menjadi Perangkat Desa di desa domisilinya, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 85, serta mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) ASN yang dapat diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (4) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang

sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

12. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 103.

13. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 103.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

14. Ketentuan Pasal 106 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
 - (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
 - (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
15. Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) *dihapus.*
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 September 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI
SUMATERA UTARA (5-98/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa atas dasar pertimbangan Putusan Hukum Nomor 128/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi Calon Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat, oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Bahwa Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan Daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh Karena itu Pemilihan kepala Desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa sesuai dengan protokoler kesehatan dan pengangkatan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian atau Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 31

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 65A

Cukup Jelas.

Pasal 65B

Cukup Jelas.

Pasal 65C

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 66

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 66A

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 82A

Cukup Jelas.

Pasal 82B

Cukup Jelas.

Pasal 82C

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 85

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 86

Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, khusus bagi ASN adalah ASN berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Angka 11

Pasal 87

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 104

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 105

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 106

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 110

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 90